

17-12-2025

Uas Delik dalam

No.

Date

Nama: Shani Praga makmur

Npm: 2052011133

Dosen Pengampu: Dr. Rinddy Amrullah, S.H., M.H.

Jessie

1. B. delik adalah perbuatan yang dilarang Undang-undang diancam pidana
2. C. Tidak ada Perbuatan dapat dipidana tanpa aturan Pidana terlebih dahulu
3. B. KUHPerdata nasional tetap mengacu asas legalitas dengan Pengakuan Hukum
4. B. delik yang dianggap selesai dengan dibukukannya Perbuatan
5. B. delik yang menimbulkan kerugian pada akibat yang dilarang Undang-undang
6. A. Pasal 338 KUHPer
7. C. adanya Perencanaan terlebih dulu
8. B. Buku II
9. B. Perlindungan Korban dan Nilai kemanusiaan
10. C. Pencurian Pasal 362 KUHPer
11. C. Pengawasan awal terhadap barang
12. C. hak milik perseorangan
13. B. Pemulihan Kerugian Korban
14. B. Pelanggaran Moral dan kesusilaan Umum
15. B. Delik aduan
16. B. ~~Perbuatan~~
17. C. Keamanan Negara dan Kepala Negara
18. B. Urut dan Permulaan Pelaksanaan
19. B. Pembatasan unsur agar tidak menimbulkan Kriminalisasi Sesi: berlebihan
20. B.
- 21.
22. B. Pasal 289 KUHPer
23. B. adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
24. B. Perlindungan Martabat manusia dan korban
25. C. Pasal 340 KUHPer
26. C. adanya Perencanaan terlebih dulu
27. C. Pidana Khusus yang bersifat alternatif dan bersejajar
28. B. Pasal 372 KUHPer
29. C. Pengawasan awal barang ada terhadap Pelaku
30. C. Tipu muslihat atau rangkaian kebohongan
31. B. Pemulihan Kerugian dan keadilan restoratif
32. A. Pasal 104 KUHPer
33. B. Niat dan adanya Permulaan Pelaksanaan
34. D. Pasal 110 KUHPer

35. C. Menegaskan Batas antara Kritik dan ancaman terhadap Negara

36. B. ada Pengaduan dari Pihak yang dirugikan

37. C. Menghormati kepentingan Privat tertentu

38. D. Pasal 406 KUH

39. B. kesengajaan

40. C. Subjek yang harus dipulihkan Haknya

A.

1. Perbuatan Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang Undang Bersifat Melawan Hukum, dan patut dipidana. Dalam KUH lama konsep ini sering dicampur adukan (monistik). Namun secara teoritis dibedakan antara Perbuatan dan tanggung jawab

- Kesalahan / Mens Rea Keadaan Psikologis Pelaku yang menghubungkan Pelaku dengan Perbuatannya Sehingga Ia dapat di cela.

2

2. Kesengajaan (Dolus) menghendaki dan mengetahui

1. Sengaja Sebagai maksud : Tujuannya memang untuk mencapai akibat Tsb.

2. Sengaja Sebagai Kepastian : Tahu Pasti akibat lain akan terjadi demi mencapai Tujuan Utama

- Kealpaan (Culpa) : kurang berhati hati atau tidak menduga akibat yang seharusnya Bisa diduga

1. Culpa lata : Kealpaan berat

Culpa Levis : - 11 - Ringan

- Revisi KUH Nasional

KUH Nasional mengengelas definisi kesengajaan dan kealpaan dalam pasal 362 Undang³, Sehingga memberikan kepastian hukum lebih tinggi, dibanding KUH lama yang tidak mendefinisikannya secara Eksplisit

B.

3. Perbuatan A lebih memenuhi unsur Pencurian (Pasal 362 KUH)

alasan: Dompet yang tertinggal di tempat umum secara hukum masih dianggap Berada dalam Penguasaan Pemilikinya Sehingga Penguasaan Seseorang, Bukan Hilang Kepemilikannya?

KUH Nasional : menilai hal ini Tetap sebagai tindak Pidana terhadap Harta Benda dengan pendekatan yang lebih mengutamakan Pemuliharaan (ganti rugi)

4. Kasus B. Kealpaan

Kesalahan: B. tidak memiliki niat (dolus) untuk melukai C, sehingga bukan Penganiayaan. Kesalahan B. adalah Culpa masuk Kealpaan Pasal 360 KUH (kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat)

KUH Nasional: menilai ini sebagai tindak Pidana Kealpaan. B. dapat dipidana karena kelalaiannya

5. Pertanggung Jawaban KUH lama: ini adalah Penganiayaan yang menyebabkan kematian Pasal 351 ayat 3, KUH

KUH Nasional